
TINDAKAN ABORSI DALAM TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN KUHP

Fikri Nasrullah

UINSI Samarinda

Fikrinasrullah40@gmail.com

Materan

UINSI Samarinda

Materan23101962@gmail.com

Muhammad Idzhar

UINSI Samarinda

Muhammadidzhar90@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kondisi ini, orang tua yang tidak menginginkan kehamilannya merasa memiliki hak untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Tindakan pengguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan aborsi. Sedangkan rumusan masalah dari penelitian ini yakni pertama faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi, kedua bagaimana pandangan fiqh jinayah dan KUHP terhadap tindak pidana aborsi, ketiga bagaimana sanksi pelaku yang membantu melakukan aborsi dalam fiqh jinayah dan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif yaitu hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus, serta menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendiskripsikan aborsi dalam fiqh jinayah dan aborsi dalam KUHP. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab aborsi adalah faktor ekonomi, faktor penyakit herediter, faktor fisikologis, faktor usia, faktor penyakit ibu, faktor fisik, faktor lingkungan, faktor kegagalan alat kontrasepsi, dan faktor tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. aborsi diperbolehkan apabila belum mencapai usia 120 hari atau belum ditiupkan ruh, dan apabila janin sudah ditiupkan ruh para ulama sepakat akan keharamannya, sedangkan aborsi karena darurat ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya boleh. Dalam KUHP melarang segala bentuk aborsi dan Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tentang kesehatan membolehkan aborsi apabila mengancam nyawa si ibu dan kehamilan akibat pemerkosaan. Sanksi orang yang membantu melakukan aborsi akan mendapat sanksi pidana yang telah ditentukan dan dicabut ijin praktiknya dan mendapat sanksi hukum membayar diyat juga dikenai sanksi hukum kafarat dalam fiqh jinayah.

Kata Kunci: Tinjauan; Aborsi; Fiqih Jinayah; KUHP

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, tindak pidana semakin menjamur terkhususnya dalam kalangan remaja, sebagaimana diketahui bahwa remaja itu belum mencapai kestabilan jiwa, sehingga masih mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa remaja dan sangat rentan akan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang sering di sebut dengan kenakalan remaja.

Selama proses menuju pendewasaan, tidak semua anak dan remaja dapat melaluinya dengan baik. Tidak sedikit dari mereka yang gagal dalam menyelesaikan tugas perkembangannya sehingga mereka gagal mencapai kompetensi yang diharapkan. Bahkan dapat terjadinya perilaku kenakalan remaja.¹ Salah satu dari kenakalan yang dilakukan Remaja adalah kejahatan seks dan akibat dari kejahatan seks tersebut dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah, namun dalam perkembangan yang terjadi dewasa ini kehamilan diluar nikah tidak hanya didominasi oleh kalangan remaja saja, juga tak kalah hebatnya dilakukan oleh orang-orang dewasa.

Pada umumnya, keberadaan seorang anak merupakan suatu anugerah yang sangat dinantikan oleh orangtuanya. Namun dalam beberapa kasus, kehadiran seorang anak malah menjadi sangat tidak diharapkan. Dalam kondisi ini, orang tua yang tidak menginginkan kehadiran anaknya merasa memiliki hak untuk menggugurkan anak tersebut, sekalipun ia masih dalam kandungan. Tindakan pengguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan aborsi.

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk hidup. Dalam hal ini, Aborsi jelas menjadi salah satu pelanggaran terhadap hak hidup janin yang seharusnya ia dapatkan.²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni

¹ Tri Anjaswarni dkk, "*Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi "Save Remaja Melenial"*", (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), h. 2.

² Rhona K.M Smith dkk, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2010), h. 97-98.

pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan orang lain.³

Kemudian, ditinjau dari sudut jinayat atau tindak pidana Islam perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman baik berupa hukuman Hudud, Qisas, maupun Ta'zir dalam rangka menegakkan hak-hak Allah, karena hukuman ini baik bentuk maupun kadar telah ditentukan Allah SWT, tidak boleh dikurangi ataupun dirubah, manusia sekedar melaksanakan saja.⁴

Menurut fatwa yang telah ditetapkan MUI Nomor 4 Tahun 2005 bahwa aborsi (menggugurkan kandungan) setelah nafkh al-ruh (peniupan ruh) tetap dilarang walaupun dengan adanya uzur karena aborsi setelah terjadinya peniupan ruh menimbulkan dampak negatif yang besar bagi si ibu, seperti terancamnya nyawasi ibu.⁵

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan yang dikenal dengan istilah *abortus provocatus criminalis*. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana aborsi, yaitu: Pasal 346, 347, 348, 349, dan 350.

Sebenarnya tindakan aborsi itu dilarang oleh Undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa diadakan tindakan operasi tersebut tidak menutup kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut terancam.⁶

Berangkat dari perbedaan persepsi antara *abortus provokatus medicalis* dengan *abortus provocatus criminalis*, maka menjadi menarik guna dikaji perbedaan tersebut, jika kemudian dikomparasikan dengan ketentuan fiqih jinayah yang melihat aborsi dari sisi lain. Sisi lain pandangan fiqih jinayah itu bukan terletak antara *abortus provokatus medicalis* atau *abortus provocatus criminalis*, tapi lebih dititikberatkan kepada telah ditiupkannya ruh ke dalam tubuh janin tersebut.

Walaupun demikian, baik fiqih jinayah maupun hukum pidana yang berlaku di Indonesia, keduanya sama-sama menerapkan prinsip yang sama dalam hal aborsi yaitu keduanya sama dalam tataran penegakan hukum berbasis perlindungan terhadap hak hidup manusia. Berkaitan dengan syariat Islam, maka konsep *Hifzhu Al-*

³ Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV", (Jakarta: Pt Rehal Publika, 2007), h. 6.

⁴ Ali Zainudin, "Hukum Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 125.

⁵ Ade Fitria Rahayu, Skripsi: "Hukum Aborsi Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Xxii dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi", (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), h. 4.

⁶ Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Talunggung*, h. 4.

Nas' merupakan upaya memelihara keturunan dengan kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "TINDAKAN ABORSI DALAM TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN KUHP". Melalui pemaparan latar belakang diatas, beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam peneitian ini adalah *pertama* apa faktor-faktor terjadinya aborsi? Kedua, bagaimana pandangan fiqih jinyah dan KUHP terhadap tindak pidana aborsi? Ketiga, bagaimana sanksi pelaku yang membantu melakukan aborsi dalam fiqh jinayah dan KUHP?

Penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normtif (*normative legal research*), penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas, yaitu penelitian yang objek kajian lainnya seperti ilmu hukum, fiqih, dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.⁸ Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, bahan hukum primer bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan KUHP sedangkan bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, artikel-artikel tentang ulasan hukum, dan narasi arti istilah, konsep, berupa kamus hukum atau ensikolopedia hukum. Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya analisis data. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendiskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan urai-uraian kalimat. Dan dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus.

II. PEMBAHASAN

Istilah aborsi dalam dunia medis adalah tindakan untuk menggugurkan kandungan sebelum janin tersebut hidup di luar tubuh ibunya. Dalam hukum fiqih, aborsi disebut juga dengan istilah *tharhu* (membuang), *ilqaa* (melempar), dan *isqath* (menggugurkan). Sehingga tak heran jika praktek aborsi merupakan tindakan yang

⁷ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Deok: Prenadamedia Group, 2016), h. 124.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *"Penelitian Hukum (Legal Research)"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 19

dipandang tidak baik dari pandangan islam maupun hukum pidana apalagi tidak ada udzur atau sebabnya.⁹

Aborsi atau abortus menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam.¹⁰

Ibrahim An-Nakhai menjelaskan aborsi sebagai pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum dan Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya.¹¹

Dalam teori ada beberapa jenis aborsi, dipandang dari sudut tujuan dilakukannya, aborsi dibagi menjadi dua macam yaitu: aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara alami, tanpa intervensi apapun baik medis atau obat-obatan. Janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya.¹² Aborsi buatan adalah aborsi yang sengaja dilakukan dengan pengakhiran kehamilan sebelum usia kehamilan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaku aborsi.¹³ Aborsi buatan dibagi menjadi dua yaitu: *Abortus provocatus medicinalis* yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, sebelum anak lahir secara alami, dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan. *Abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis. Aborsi ini dilakukan dengan sengaja namun tanpa ada indikasi medis, aborsi jenis ini dianggap sebagai tindak pidana.¹⁴

Aborsi merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah, karena dalam hal ini secara tidak langsung masuk kedalam kategori membunuh jiwa manusia, dan hal tersebut masuk dalam kategori dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh imam Al-Zahabi dalam kitabnya "*Al-kabair*", bahkan ia tergolong dalam kategori dosa besar yang kedua.¹⁵ Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra', yang berisi larangan bagi orang yang membunuh jiwa yang diharamkan Allah sebagai berikut:

⁹ Hafidz Muftisany, "*Hukum Menggugurkan Kandungan*", (Yogyakarta: Intera, 2021), h. 1-2.

¹⁰ Dewani Romli, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal, Al-Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011, h. 159.

¹¹ Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (Ktd): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice", *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, h. 46.

¹² Maryaty Sutarno, "*Awas Perempuan Bisa Celaka Jika Tidak Memahami Kesehatan Reproduksi*", (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 56.

¹³ Hafidz Muftisany, "*Fiqh Muslimah Praktis Hukum Aborsi Hingga Hukum Waxing*", (Yogyakarta: Intera, 2021), h. 3-4.

¹⁴ Andi Maryam, "*Perempuan dan Permasalahannya Dalam Sistem Reproduksi*", (Bandung: Media Sain Indonesia, 2021), h. 52.

¹⁵ Muh. Yunan Putra, "*Aborsi Hasil Pemerksaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Slaf dan Khalaf)*", (Indaramanyu: Cv Adanu Abimata, 2020), h. 7.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Terjemah: *dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.* (QS. Al-Isra' (17):33)

Kehamilan adalah suatu kabar yang menyenangkan bagi pasangan suami istri. Tapi sayangnya, ada beberapa hal yang menyebabkan kehamilan harus digugurkan karena beberapa faktor. Faktor ekonomi, di mana dari pihak suami istri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang alat kontrasepsi atau karena juga disebabkan alat kontrasepsi yang gagal. Faktor penyakit hereditas, dimana pada ibu hamil yang sudah memeriksa kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik. Faktor psikologis, dimana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah, atau anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkungan rumah tangganya. Faktor usia, dimana pasangan muda-mudi yang masih muda belum dewasa dan matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil serta harus membangun suatu keluarga yang premature. Faktor penyakit ibu, dimana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pra-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu.¹⁶

Faktor fisik, Seperti memelihara kecantikan dan kesehatan ibu, mempertahankan status sebagai wanita karir dan sebagainya yang aktivitasnya membutuhkan perhatian yang tinggi tanpa mengenal waktu. Khawatir adanya penyakit berat yang diderita si ibu, Seperti darah tinggi, kanker, sakit jantung, cacat genetic dan sebagainya. Faktor lingkungan, Misalnya kemudahan dan sikap dari penolong, seperti dokter, bidan, dukun dan lainnya. Kegagalan alat kontrasepsi, akibat kegagalan alat kontrasepsi yang digunakan, seperti spiral (IUD), suntik, pil dan sebagainya. Atau sama sekali tidak menggunakan alat kontrasepsi.¹⁷ Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. Faktor lainnya, seperti para pekerja seks komersial, perempuan simpanan, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/istri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil.

Aborsi pada pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena sudah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luwes.

¹⁶ Riyanti, " *Buku Ajar Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*", (Malang: Wineka Media, 2018), h. 73.

¹⁷ Tuty Nurkhayati, "Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Dalam Perspektif Fikih Islam", *Jurnal Al-Ashriyyah*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2017, h. 28.

Aborsi sebelum ditiupkan ruh

Kalangan ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang aborsi. Hal ini dapat digolongkan sebagai berikut:

Dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i.

Dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusui kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.

Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki.

Haram melakukan aborsi, sekalipun belum ditiupkan roh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri.¹⁸

Aborsi setelah ditiupkan ruh

Ulama fiqih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, serta QS. al-An'am (6): 151, sebagaimana yang telah dikemukakan.¹⁹

Aborsi karena darurat

Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fiqih disebut keadaan "darurat", seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah (boleh). Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu.²⁰

Apabila aborsi dilakukan karena niat lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Pada kasus aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang dipastikan akan meninggal dunia jika tetap dengan kehamilannya, karena jelas menyelamatkan nyawa ibu lebih mendesak dan mengorbankan janin yang masih dalam kandungan lebih kecil kerugiannya²¹. Dalam pemikiran Ahmad

¹⁸ Fatmawati, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik)", *Jurnal Al-Majyah*, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2016, h. 157-158.

¹⁹ Fatmawati, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*..., h. 58.

²⁰ Fatmawati, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*..., h. 158-159.

²¹ Siti Maryam Qurotul Aini, "Aborsi Dalam Perspektif Fiqh", *Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol 1, No 1, Januari 2015, h. 84.

Azhar Basyir, yang lebih ringan kerugiannya adalah dengan menyelamatkan ibu dan mengorbankan janin.²² Hal ini berdasarkan kepada qa'idah fiqhiyyah yang berbunyi

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُ مَا ضَرَّرَا بِإِتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Maksudnya: *Jika terdapat dua hal yang merugikan padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan pada yang lebih kecil kerugiannya.*²³

Di balik aturan-aturan syariat ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan (maṣlaḥah) semakna dengan kebaikan dan kemanfaatan.²⁴ Menurut Abdurrahman Al-Baghdadi aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Apabila aborsi dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah empat bulan masa kehamilan, maka semua ulama fiqh sepakat akan keharamannya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat jika aborsi itu dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan, namun sebagiannya mengharamkannya.²⁵

Diantara ulama yang membolehkan aborsi pada setiap fase kehamilan sampai ditiupkannya ruh adalah Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafi. Dalam bukunya yang berjudul Rad Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar beliau menuliskan: *Maksudnya: apakah boleh menggugurkan kandungan setelah hamil? benar, dibolehkan menggugurkan anak sebelum empat bulan (seratus dua puluh hari) meskipun tanpa izin suami.*

Ibnu Abidin berpendapat bahwa janin yang belum mencapai usia seratus dua puluh hari dan belum ditiupkan ruh tidak dikatakan sebagai anak adam.²⁶ Selanjutnya yang membolehkan melakukan aborsi dengan syarat tidak melebihi empat puluh hari adalah Ibnu Rajab dari kalangan mazhab Hambali. Ia menuliskan dalam kitabnya:

Maksudnya: "apabila anak telah menjadi alaqah, tidak boleh bagi wanita untuk menggugurkannya, karena anak tersebut merupakan hasil pertemuan nutfah yang berlainan (sperma laki-laki dan ovum perempuan), maka sesungguhnya sesuatu yang belum diyakini fase sesudahnya (fase alaqah), maka tidak diyakini sebagai anak".²⁷

Dari pendapat para ulama yang telah disebutkan di atas, terlihat perbedaan pendapat dalam pembolehan melakukan aborsi dengan batasan waktu tertentu. Jika

²² Nilda Susilawati, "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, h. 122.

²³ Duski Ibrahim, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)", (Palembang: Cv. Amanah, 2019), h. 85.

²⁴ Abdul Wasik, "Resolusi Fiqh Indonesia Antara Konsep dan Realitas", *Jurnal Annual Conference For Muslim Scholars*, 24-23 Nopember 2019, h. 878.

²⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, "Buku Lengkap Fiqh Wanita", (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 407.

²⁶ Pagar dkk, "Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi", *Jurnal At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, h. 141.

²⁷ Pagar dkk, "Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam", h. 142.

Ibnu Abidin membolehkan melakukan aborsi sampai waktu seratus dua puluh hari usia kehamilan, maka Ibnu Rajab membolehkannya dengan membatasi waktu hanya sampai empat puluh hari dari usia kehamilannya.

Diantara ulama yang melarang melakukan aborsi pada semua fase kehamilan ialah diantaranya imam al-Gazali dari kalangan mazhab Syafi'i dan imam al-Dusuqi dari kalangan mazhab Maliki. Dalam tulisannya yang populer di kitab *Ihya Ulum al-Din*, imam al-Gazali berkata:

Maksudnya: *dan bukanlah ini ('azl) seperti aborsi dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, karena aborsi adalah kejahatan terhadap makhluk hidup. Kehidupan makhluk memiliki tahapan-tahapan. dan tahapan pertama terjadinya manusia adalah jatuhnya sperma ke dalam rahim dan bercampur dengan sperma wanita (ovum/indung telur) dan siap untuk menerima suatu kehidupan, maka merusaknya merupakan suatu perbuatan jinayah (kriminal), maka apabila telah menjadi mudgah dan 'alaqah, maka membinasakannya tentu lebih keji lagi. Dan jika telah ditiupkan ruh padanya dan selesai proses penciptaannya, maka akan bertambah kejahatan itu menjadi lebih keji lagi, dan kejahatan yang paling keji adalah memisahkan suatu kehidupan.*

Pelarangan untuk melakukan aborsi tersebut menurut imam al-Gazali dimulai dari awal terjadinya kehamilan (fase nutfah), karena ketika telah bercampur antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, maka menurutnya sudah ada kehidupan disana, dan ia menggolongkannya terhadap perbuatan jinayah (kriminal) bagi siapa saja yang merusak janin tersebut.²⁸

Ketentuan dalam pasal-pasal KUHP sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita. Apabila melihat peraturan dalam KUHP maka semua perbuatan atau tindakan aborsi dilarang, tanpa kecuali, sedangkan dalam undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009, dinyatakan bahwa untuk alasan medis aborsi diperbolehkan. Ada persoalan yang muncul berkaitan dengan peraturan aborsi dalam hukum positif, yaitu disatu sisi aborsi dilarang dalam berbagai bentuknya, disisi lain diatur pula dalam undang-undang kesehatan.²⁹

Dari faktor hukum, terdapat tumpang tindih pengaturan pengenaan pidana aborsi dalam UU Kesehatan dan KUHP. Sanksi pidana kejahatan aborsi yang diatur dalam KUHP dikenakan bagi semua jenis aborsi, termasuk aborsi yang telah dikecualikan dalam UU Kesehatan. Adapun, UU Kesehatan merupakan *lex specialis* dari KUHP sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka UU Kesehatan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan KUHP yang bersifat

²⁸ Pagar dkk, "Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam",h. 142-143.

²⁹ Mien Rukmini, "Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi", (Bandung: Alumni, 2009), h. 28.

umum (*lex generalis*). Hal ini berarti ketentuan pidana aborsi ilegal dalam KUHP tidak berlaku dalam hal penegakan hukum aborsi yang dikecualikan oleh UU Kesehatan.³⁰

Dalam KUHP aborsi dilakukan dengan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seorang manusia atau janin yang masih dalam kandungan. Perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenakan hukuman yang berat.³¹ Dalam kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hukum Islam Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi, yaitu dengan membayar diyat yang berupa gurrah. Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar gurrah, bahwa pelaku aborsi juga dikenakan sanksi hukum kaffarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut.³² Tolong menolong dalam keburukan, kemaksiatan, atau kesesatan adalah perbuatan dosa, dimana pelakunya akan mendapatkan dosa seperti orang yang berbuat maksiat yang ditolongnya.

³⁰ Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra, "Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi", *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. Xii, No.19/I/Puslit/Oktober/2020, h. 3.

³¹ Jiano Buluran dkk, "Analisis Yuridis Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. Ix/No. 10/Sep/2021, h. 73.

³² Fatmawati, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam...*,h. 158.

III. KESIMPULAN

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan harus digugurkan yaitu faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor usia, faktor penyakit, faktor kegagalan alat kontrasepsi dan faktor tidak ingin memiliki anak tanpa ayah.

Aborsi dalam fiqih jinayah pada dasarnya adalah haram, karena sudah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi apabila janin belum mencapai 120 hari, maka dalam islam aborsi diperbolehkan. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abidin. Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah (boleh), tetapi harus jelas alasannya untuk menyelamatkan nyawa si ibu dalam keadaan darurat. Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang aborsi dalam dua undang-undang yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam KUHP melarang segala bentuk aborsi dan Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tentang kesehatan membolehkan aborsi apabila mengancam nyawa si ibu dan kehamilan akibat pemerkosaan.

Sanksi Pelaku Yang Membantu Melakukan Aborsi Dalam Fiqih Jinayah Dan KUHP

Dalam kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut ijin praktiknya. Dalam hukum islam Para ulama sepakat mengenai sanksi hukum bagi orang yang membantu melakukan aborsi sama dengan orang yang melakukan aborsi, yaitu dengan membayar diyat yang berupa gurrah di samping membayar gurrah, bahwa pelaku juga dikenai sanksi hukum kaffarat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Anjaswarni, Tri dkk. *Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Solusi "Save Remaja Melenial"*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*. Jakarta: Pt Rehal Publika, 2007.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum*. Deok: Prenadamedia Group, 2016.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Cv. Amanah, 2019.

- Maryam, Andi. *Perempuan dan Permasalahannya Dalam Sistem Reproduksi*. Bandung: Media Sain Indonesia, 2021.
- Muftisany, Hafidz. *Fiqih Muslimah Praktis Hukum Aborsi Hingga Hukum Waxing*. Yogyakarta: Intera, 2021.
- Muftisany, Hafidz. *Hukum Menggugurkan Kandungan*. Yogyakarta: Intera, 2021.
- Putra, Muh. Yunan. *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Slaf dan Khalaf)*. Indaramanyu: Cv Adanu Abimata, 2020.
- Riyanti, *Buku Ajar Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Malang: Wineka Media, 2018.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2009.
- Smith, Rhona K.M dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2010.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Effendi, A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutarno, Maryaty. *Awas Perempuan Bisa Celaka Jika Tidak Memahami Kesehatan Reproduksi*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Zainudin, Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

JURNAL

- Aini, Siti Maryam Qurotul. Aborsi Dalam Perspektif Fiqh, *Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol 1, No 1, Januari 2015.
- Buluran, Jiano dkk. Analisis Yuridis Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. Ix/No. 10/Sep/2021.
- Fatmawati, Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik), *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2016.
- Nurkhayati, Tuty. Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Dalam Perspektif Fikih Islam, *Jurnal Al-Ashriyyah*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2017.
- Pagar dkk. Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, *Jurnal At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017.
- Rahayu, Ade Fitria. Skripsi: *Hukum Aborsi Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Xxii Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi*, (Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)
- Romli, Dewani. Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal, Al-Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011.

- Suhayati, Monika dan Saputra, Noverdi Puja. Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi, *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. Xii, No.19/I/Puslit/Oktober/2020.
- Susilawati, Nilda. Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015.
- Wasik, Abdul. Resolusi Fiqh Indonesia Antara Konsep dan Realitas, *Jurnal Annual Conference For Muslim Scholars*, 24-23 Nopember 2019.
- Widowati. Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Talunggun*.
- Wijayati, Mufliha. Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (Ktd): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.